



**PUTUSAN**

**Nomor 175 K/Pid/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang, telah memutus perkara para Terdakwa:

I. Nama : **IMAM BASRI bin A. BADARUDDIN;**  
Tempat Lahir : Palembang;  
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/17 Oktober 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Abikusno Cokrosuyoso, RT 23, RW 05, Kelurahan Kemang Agung, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I tersebut tersebut ditangkap pada tanggal 24 Februari 2024 berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan sekarang;

II. Nama : **MARHAN bin DAUD ISMAIL;**  
Tempat Lahir : Palembang;  
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/1 Februari 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Abikusno Cokrosuyoso, RT 23, RW 05, Kelurahan Kemang Agung, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 175 K/Pid/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II tersebut ditangkap pada tanggal 24 Februari 2024 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Primair : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

## ATAU

KEDUA : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 6 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. IMAM BASRI bin A. BADARUDDIN dan Terdakwa II. MARHAN bin DAUD ISMAIL, terbukti bersalah melakukan perbuatan "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu primair Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. IMAM BASRI bin A. BADARUDDIN dan Terdakwa II. MARHAN bin DAUD ISMAIL, masing-masing dengan pidana mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang bergagang kayu warna cokelat;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam berikut ikat pinggang warna cokelat;
  - 1 (satu) buah sarung senjata tajam jenis pedang;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna hijau lumut;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 175 K/Pid/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;  
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 562/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 27 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  - 1. Menyatakan Terdakwa I. IMAM BASRI bin A. BADARUDDIN dan Terdakwa II. MARHAN bin DAUD ISMAIL, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana secara bersama-sama;
  - 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. IMAM BASRI bin A. BADARUDDIN dengan pidana penjara seumur hidup dan Terdakwa II. MARHAN bin DAUD ISMAIL dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
  - 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa II yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
  - 4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  - 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang bergagang kayu warna cokelat;
    - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam berikut ikat pinggang warna cokelat;
    - 1 (satu) buah sarung senjata tajam jenis pedang;
    - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang
    - 1 (satu) helai celana panjang warna hijau lumut;
    - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;Dimusnahkan;
  - 6. Membebaskan biaya perkara Terdakwa I kepada Negara dan Terdakwa II sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 264/PID/2024/PT PLG tanggal 26 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
    - Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 175 K/Pid/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 562/Pid.B/2024/PN Plg, tanggal 27 Agustus 2024 yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa I. IMAM BASRI bin A. BADARUDDIN dan Terdakwa II. MARHAN bin DAUD ISMAIL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. IMAM BASRI bin A. BADARUDDIN dengan pidana penjara seumur hidup dan Terdakwa II. MARHAN bin DAUD ISMAIL dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa II yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
  4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Memerintahkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang bergagang kayu warna cokelat;
    - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam berikut ikat pinggang warna cokelat;
    - 1 (satu) buah sarung senjata tajam jenis pedang;
    - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang;
    - 1 (satu) helai celana panjang warna hijau lumut;
    - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;Dimusnahkan;
  6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding kepada Negara dan Terdakwa II membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Akta.Pid/2024/PN Plg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024, Penuntut Umum pada

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 175 K/Pid/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Palembang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Oktober 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 30 Oktober 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang pada tanggal 5 Oktober 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 30 Oktober 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa berupa pidana penjara seumur hidup dan selanjutnya memohon agar kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum berupa pidana mati;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenangnya;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 175 K/Pid/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di dekat DEPO Pertamina yang beralamat di Jalan Abikusno Cokrosuyoso, RT 20, RW 05, Kelurahan Kemang Agung, Kecamatan Kertapati, Palembang Terdakwa I. IMAM BASRI bin A. BADARUDDIN bersama-sama dengan Terdakwa II. MARHAN bin DAUD ISMAIL telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yaitu almarhum Adios Pratama;
  - b. Bahwa alat yang dipergunakan para Terdakwa yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan panjang 1 (satu) meter dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu dengan panjang 30 (tiga puluh) centimeter;
  - c. Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi bermula Terdakwa I melintas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, terlihat korban sedang memotong besi-besi yang menempel pada beton rumah bekas gusuran PT KAI dan pecahan besi tersebut menumpuk di jalan. Karena hal tersebut, Terdakwa I menegur korban dengan berkata "Kak tolong rapike lagi jalan", lalu dijawab oleh korban "Nak ngapo kau, balek la kau.. ambek la pedang", dan pada saat itu korban sempat menampar pipi kiri Terdakwa I;
  - d. Bahwa atas perbuatan dan perkataan korban tersebut, Terdakwa I pulang ke rumah dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan panjang 1 (satu) meter. Selanjutnya ketika Terdakwa I keluar kembali dari rumahnya sembari membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang, Terdakwa II yang saat itu sedang memancing di dekat lokasi kejadian melihat Terdakwa I membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang telah dikeluarkan dari sarungnya dengan terburu-buru seperti orang yang akan terlibat keributan, lalu Terdakwa II yang saat itu sedang memegang senjata tajam jenis pisau cap garpu dengan panjang 30 (tiga puluh) centimeter langsung mengikuti

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 175 K/Pid/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa I dengan membawa satu bilah senjata tajam jenis pisau tersebut, dan pada saat di lokasi kejadian Terdakwa II melihat Terdakwa I sedang ribut dengan korban kemudian Terdakwa II menghampirinya, yang mana Terdakwa I berkata kepada korban "Kak Yos... tolong rapike lagi jalan tu", kemudian Terdakwa II juga berkata "Iyo kak Yos ...tolong rapike..kami dak pacak lewat", namun tiba-tiba korban langsung mendorong tubuh/dada Terdakwa I dengan menggunakan kedua tangannya sembari berkata "Kapakla.. kapakla", akibat dari dorongan tersebut posisi badan Terdakwa I termundur ke belakang, kemudian Terdakwa II mendorong tubuh korban, lalu korban berkata "Kapakla". Mendengar ucapan korban tersebut, lalu Terdakwa I langsung mengayunkan senjata tajam jenis pedang yang Terdakwa I pegang dengan menggunakan kedua belah tangannya ke arah punggung korban, namun korban tidak mengalami luka, lalu mata lancip pedang tersebut Terdakwa I menusukkannya ke tanah, kemudian dicabut kembali, lalu Terdakwa I mengayunkan kembali pedang tersebut ke arah tubuh bagian belakang/punggung korban yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa II mengibaskan pisau yang mengenai lengan tangan kanan korban yang mengakibatkan luka. Pada saat korban terjatuh tertelungkup, Terdakwa I mendekati korban, kemudian Terdakwa I membacok leher bagian belakang korban hingga hampir terputus dilanjutkan membacok tubuh bagian belakang korban secara berkali-kali yang menyebabkan korban mengalami luka bacok pada tangan, telapak tangan, jari tangan hampir putus, luka bacok pada bahu, dan luka bacok pada kepala;

- e. Bahwa kemudian Saksi Steven Aditya bin Dahlan Effendi dan Saksi Fikrisah Bin Hasbi Adni yang melihat kejadian tersebut mendekati korban dan para Terdakwa sambil berteriak "Berentilah Mam" mendengar suara tersebut lalu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian, dan akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, korban almarhum Adios Pratama meninggal dunia;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 175 K/Pid/2025



- f. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 008/044 tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Nur Adibah, Sp.Fm dan *Visum Et Repertum* dari RSUD Palembang Bari Nomor 044/005/VER/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nur Adibah, Sp., F.M. dengan kesimpulan terdapat luka terbuka pada puncak kepala disertai tulang kepala yang patah dan luka terbuka pada bagian tengkuk disertai tulang belakang yang patah diakibatkan oleh trauma tajam. Terdapat luka terbuka pada dahi bagian atas, kepala samping kiri, dua luka terbuka di kepala bagian belakang, daerah antara hidung dan bibir atas, tiga luka terbuka di punggung, pinggang kiri, lengan bawah kanan, pergelangan tangan kanan hingga ke telapak tangan kanan, jari telunjuk kanan hingga putus, lengan atas kiri, lipat siku kiri, serta dua luka terbuka di lengan bawah kiri diakibatkan oleh trauma tajam, terdapat luka lecet pada dada, tangan kiri dan tungkai kanan yang diakibatkan oleh trauma tumpul, terdapat juga luka memar pada dada yang diakibatkan oleh trauma tumpul dengan penyebab kematian lemas akibat pendarahan dari banyaknya luka terbuka;
- Bahwa dengan mempertimbangkan fakta bahwa para Terdakwa mendatangi korban dengan membawa senjata tajam yang merupakan fakta *notoir* sebagai alat yang dapat digunakan untuk melakukan kekerasan hingga mengakibatkan luka bahkan kematian, setelah sebelumnya Terdakwa I tersinggung akibat sikap korban, menunjukkan ada *mens rea* pada diri para Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan secara berencana;
- Bahwa dengan mempertimbangkan fakta Terdakwa I langsung mengayunkan senjata tajam jenis pedang yang Terdakwa I pegang dengan menggunakan kedua belah tangannya ke arah punggung korban, namun korban tidak mengalami luka, lalu mata lancip pedang tersebut Terdakwa I menusukkannya ke tanah, kemudian dicabut kembali, lalu Terdakwa I mengayunkan kembali pedang tersebut ke arah tubuh bagian belakang/punggung korban yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa II mengibaskan pisau yang mengenai lengan tangan kanan korban yang mengakibatkan luka. Bahwa

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 175 K/Pid/2025





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat korban terjatuh tertelungkup, lalu Terdakwa I mendekati korban, kemudian Terdakwa I membacok leher bagian belakang korban hingga hampir terputus dilanjutkan membacok tubuh bagian belakang korban secara berkali-kali yang menyebabkan korban mengalami luka bacok pada tangan, telapak tangan, jari tangan hampir putus, luka bacok pada bahu, dan luka bacok pada kepala, hingga akhirnya meninggal dunia, maka telah tepat pertimbangan *judex facti* yang menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

- Bahwa mengenai alat bukti yang digunakan dan diyakini oleh *judex facti* yang merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa meskipun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, namun apabila pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 12 September 2012, *judex juris* dapat meringankan atau memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut;
- Bahwa terkait dengan pidana mati, keadilan yang ditegakkan berdasar atas hukum itu haruslah senantiasa dibuat dengan mengingat pertimbangan-pertimbangan dari berbagai perspektif, yaitu dari perspektif pidana atau pidana mati itu sendiri, kejahatan yang diancam dengan pidana mati, pelaku

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 175 K/Pid/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejahatan yang dijatuhi pidana mati, dan yang tidak kalah pentingnya dari perspektif korban serta keluarga korban dari kejahatan yang diancam dengan pidana mati itu. Dalam konteks perspektif hak untuk hidup (*right to life*) dari orang yang akan dijatuhi pidana mati, tentunya harus pula dipertimbangkan bahwa kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati itu adalah kejahatan-kejahatan yang secara langsung maupun tidak langsung menyerang hak untuk hidup (*right to life*) dan hak atas kehidupan (*right of life*);

- Bahwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, keberadaan pidana mati merupakan jenis pidana yang masih dipertahankan. Hal ini ditegaskan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007. Di dalam pertimbangan putusan tersebut, ditegaskan bahwa pemberlakuan hukuman mati dalam kejahatan-kejahatan tertentu di dalam Undang-Undang Narkotika tidak bertentangan dengan UUD 1945, namun tidak boleh dijatuhkan secara sewenang-wenang. Dasar argumentasinya tetap diberlakukannya pidana mati adalah selain efek jera, tidak ada satupun ajaran agama yang menentang pidana mati. *Crimina morte extinguntur*: kejahatan dapat dimusnahkan dengan hukuman mati. *Mors omnia solvit*: hukuman mati menyelesaikan perkara;
- Bahwa meskipun pidana mati, dimungkinkan untuk dijatuhkan, namun harus memperhatikan derajat kesalahan para Terdakwa;
- Bahwa dengan memperhatikan fakta sebagai berikut:
  - a. Derajat kesalahan para Terdakwa yang melakukan kekerasan, dipicu oleh sikap korban;
  - b. Aspek keadilan dan kemanfaatan;
  - c. Penghindaran disparitas pemidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan para Terdakwa;Maka telah tepat pertimbangan *judex facti* yang tidak menjatuhkan pidana mati kepada para Terdakwa;
- Bahwa *judex facti* sudah memberikan pertimbangan yang cukup terkait penjatuhan pidana kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 175 K/Pid/2025



f KUHP, maupun sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam hal ini telah sesuai dengan derajat kesalahan para Terdakwa aspek keadilan, kemanfaatan dan penghindaran disparitas pemidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa II dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara untuk Terdakwa I pada seluruh tingkat peradilan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara dan membebaskan kepada Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **16 Januari 2025** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sutarjo, S.H., M.H.**, dan **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta **Dodik Setyo Wijayanto, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
t.t.d/

Ketua Majelis,  
t.t.d/

**Sutarjo, S.H., M.H.**  
t.t.d/

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

**Dr. Yanto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
t.t.d/

**Dodik Setyo Wijayanto, S.H.**

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera,

**PANITERA MUDA PIDANA**

Ditandatangani secara elektronik

**Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.**  
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 175 K/Pid/2025